



## Proses Tindak Pidana Pelaku Kelalaian Laka Lantas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Penegakan Hukum Satlantas Polres Tuban)

Dahlia Feby Adita Panjaitan

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

### Abstract

Received: 04 Desember 2023

Revised: 08 Januari 2024

Accepted: 01 Februari 2024

*The high rate of traffic accidents is often caused by negligence and lack of understanding from the public. Various factors cause motor vehicle drivers to have accidents, including fatigue, the influence of alcohol and illegal drugs. On the other hand, the condition of the driver's unpreparedness, such as being careless, sleepy, unskilled, tired, not keeping his distance, going too fast opens up great opportunities for accidents to occur. This study seeks to explain how legal provisions and law enforcement criminal cases against perpetrators of negligent accidents that cause other people to die. The approach method used in this study is the case approach which aims to uncover the application of legal norms or rules in legal practice. While the cases that have been decided, as can be seen in the jurisprudence of cases that are the focus of research and statutory approaches (Statute Approach). The results of the study show that in the process of law enforcement traffic accidents are separated into two, namely violations and crimes. This is because to carry out a prosecution before the law, the incident must be a crime. Meanwhile, in traffic accidents, crimes that occur can be categorized as unintentional crimes or caused by acts of negligence or negligence.*

**Keywords:** Law Enforcement, Negligence, Accidents

(\*) Corresponding Author: [dahlianafebyaditapanjaitan@gmail.com](mailto:dahlianafebyaditapanjaitan@gmail.com)

**How to Cite:** Panjaitan, D. F. A. (2024). Proses Tindak Pidana Pelaku Kelalaian Laka Lantas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Penegakan Hukum Satlantas Polres Tuban). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10638012>.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dimana negara menurut Logemann yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat (Lubis, 2002: 1). Terdapat seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya dalam negara Indonesia (Ali, 2002: 30). Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Abdoel, 2005: 11). Menjadikan Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, mencerdaskan warga negaranya.

Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan dan

pemerataan ekonomi adalah pembangunan jalan. Adanya kemudahan akses jalan menjadikan distribusi barang maupun perpindahan masyarakat lebih mudah.

Pembangunan jalan memiliki dampak sosial maupun ekonomi bagi masyarakat. Namun, kebijakan percepatan pembangunan jalan tidak disertai dengan kebijakan pembatasan jumlah kendaraan yang beredar di masyarakat. Hal ini menimbulkan masalah baru salah satunya adalah peningkatan kemacetan dan peningkatan jumlah kecelakaan kendaraan bermotor.

Ketika terjadi kecelakaan banyak masyarakat bingung terkait siapa yang salah. Mereka menganggap bahwa pihak pertama dan pihak kedua merasa sama-sama merasa menjadi korban. Seperti pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tuban pada Senin, 18 April 2022. Mobil Toyota Calya yang dikemudikan Mochammad Imron berpenumpang 9 orang menabrak truk yang sedang parkir di bahu kiri jalan. Akibat kejadian tersebut 3 orang meninggal di TKP, 2 orang meninggal di Rumah Sakit, dan 3 orang mengalami luka-luka.

## **METODE**

Metode penelitian berisi bahan-bahan utama yang digunakan dalam penelitian dan metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode Penelitian mengungkapkan cara-cara yang digunakan dalam proses penelitian.

Menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian (Ibrahim, 2007: 321). Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret (Diantha, 2016: 165). Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain (Marzuki, 2014: 93).

Sumber dari bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penambahan sumber hukum sekunder yaitu berdasarkan bahan di luar bahan hukum primer. Kemudian peneliti mengumpulkan bahan-bahan tersebut untuk selanjutnya menjadi bahan analisis berdasarkan kasus yang terjadi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Laka Lantas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**

#### **1. Faktor Penyebab terhadap Pelaku Kelalaian Laka Lantas**

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan melalui beberapa faktor yang di antaranya adalah:

- a. Faktor manusia.
- b. Faktor kendaraan.
- c. Faktor jalan.
- d. Kelebihan kapasitas angkut.
- e. Kondisi kendaraan yang tidak layak pakai.
- f. Tidak disiplin dalam mematuhi rambu lalu lintas.
- g. Tidak menghargai pengguna jalan lain.
- h. Faktor lingkungan.

Kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi tiga kategori, yaitu ringan, sedang dan berat. Seperti yang tercantum dalam pasal 229 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009:

- 1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
  - a) Kecelakaan lalu lintas ringan.
  - b) Kecelakaan lalu lintas sedang.
  - c) Kecelakaan lalu lintas berat.
- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakanKendaraan dan/ atau barang.
- 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan atau lingkungan.

## **2. Ketentuan Tindak Pidana terhadap Pelaku Kelalaian Laka Lantas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Perlu diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat terqualifisir sebagai kecelakaan lalu lintas berat dan peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang mempunyai konsekuensi hukum pidana yang diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Hal mana diatur di dalam Pasal 310 ayat (4), (3), (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara eksplisit menentukan bahwa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Selain itu pada ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Sedangkan ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)”.

Dari ketentuan tersebut, seorang pengemudi kendaraan bermotor dapat dipidana dengan dua syarat, yaitu saat mengemudi ia telah melakukan kelalaian, dan karena kelalaiannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk itu perlu memahami tentang apa itu kelalaian sebelum menerapkan Pasal 310 ayat (4), (3), (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang lalainya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Dalam doktrin hukum pidana, kelalaian merupakan satu bentuk kesalahan di samping kesengajaan. Dengan kata lain, bentuk kesalahan itu ada dua, yaitu kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*). Kesalahan dan bentuk kesalahan itu merupakan suatu kewajiban yang harus ada agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pidana yang diatur undang-undang. Hal ini merupakan perwujudan dari asas yang populer di dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd*). Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatan yang bersangkutan tidak terdapat kesalahan dan adanya salah satu bentuk kesalahan, baik itu kelalaian (*culpa*) atau kesengajaan (*dolus*).

### **Penegakan Hukum terhadap Pelaku kelalaian Laka Lantas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Satlantas Polres Daerah Jawa Timur Resor Tuban**

#### **1. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kelalaian Laka Lantas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum pada suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus diantara 2 (dua) titik, dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktifitas menjadi *supsumptie otomat* (anggapan yang menyimpulkan dari premis mayor ke premis minor, premis mayornya adalah undang-undang, premis minornya adalah peristiwa konkret, kasus atau konflik, sedangkan konklusi/kesimpulan yang logis adalah keputusannya). Namun, penegakan hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya penegakan hukum mengandung suatu pilihan dan kemungkinan, karena dihadapkan pada kenyataan yang kompleks, menurut pandangan ilmu hukum empirik, kompleksitas tidak dapat

diabaikan, penegakan hukum tidak bersifat logis-universal namun merupakan variabel.

Komponen sistem penegakan hukum meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan ditegakkan, institusi yang akan menegakkannya dan *person* dari institusi penyelenggara ini meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial yang diberi wewenang untuk itu, misalnya polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menegakkan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum, penanggulangan pelanggaran hukum.

Sejak hukum itu mengandung perintah dan paksaan, maka sejak itu membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tiada artinya bila perintahnya tidak dapat dilaksanakan, diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi *manifest*, dimensi keterlibatan manusia dalam hukum dinamakan mobilisasi hukum, dalam mobilisasi hukum inilah manusia turut campur sehingga hukum tidak hanya mengancam dan berjanji di atas kertas, ada dua unsur-unsur penegakan hukum dari dimensi sosial yaitu:

a. Faktor Manusia

Membicarakan penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakan itu, merupakan pembicaraan yang steril, artinya apabila membicarakan penegakan hukum hanya berpegang pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong, pembicaraan itu baru akan berisi mana kala dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkret, yaitu manusia, sebab dengan melalui manusia itulah penegakan hukum dapat dijalankan.

b. Faktor Lingkungan Sosial

Masalah lingkungan dapat dikaitkan kepada manusianya secara pribadi serta kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga, lingkungan pribadi penegak hukum, dikatakan oleh Van doorn dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya.

Penegak hukum terhadap tindak pidana dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat baru akan berarti bila didukung oleh aparat yang tegas dan berdedikasi dengan sanksi yang tegas dan jelas (Hatta, 2009: 29).

**Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku kelalaian Laka Lantas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Satlantas Polres Daerah Jawa Timur Resor Tuban**

Mengatasi maraknya tindak pidana kelalaian dalam berkendara, perlu sarana hukum pidana atau yang dikenal dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy / strafrechts politiek*) dan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kedua jenis sarana tersebut harus diintegrasikan satu sama lain sehingga kebijakan kriminal untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat berada pada taraf yang optimal atau diandalkan.

Seperti pada kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, sekira pukul 02.15 Wib di Jl. Tuban - Bancar KM 16-17 Dsn. Karanganyar Ds. Purworejo Kec. Jenu Kab. Tuban. Kendaraan Toyota Calya No. Pol. W-1714-QF yang dikemudikan Mochammad Imron atau yang biasa dipanggil Imron mengalami kecelakaan. Penumpang dari mobil tersebut, yaitu Yussy Rahmawati, Muhammad Saka Diandra Putra Kurniawan, Erna Kumalasari, Altaff Shauqila Verrel, Farel Dwi Maulana, Landy Khurijat, Wahyu Wicaksono, Dyan Dwi Kurniawan, dan Koko Adi.

Imron mengendarai mobil dan berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 75-80 km/jam kemudian menabrak belakang kendaraan truk Tronton No. Pol. L-9507-UM dikemudikan Ervan Heri Setiawan saat berhenti dibahu jalan sisi kiri dari arah barat ke timur. Hal tersebut terjadi karena Imron mengendarai dengan tidak penuh konsentrasi akibat pengaruh dari rasa kantuk, yang kemudian sempat tertidur sesaat sehingga mobil berjalan ke kiri keluar dari bahu jalan, tidak sempat melakukan pengereman atau menghindari akhirnya terjadi kecelakaan.

Akibat dari kecelakaan tersebut Yussy Rahmawati, Erna Kumalasari, Altaff Shauqila Verrel meninggal dunia di TKP untuk Muhammad Saka Diandra Putra Kurniawan, Wahyu Wicaksono luka-luka dan meninggal dunia saat perawatan di RSUD dr. R. Koesma Tuban sedangkan Mochammad Imron, Farel Dwi Maulana, Landy Khurijat dan Koko Adi mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Dr. R. Koesma Tuban.

Dalam tindak pidana kondisi lingkungan juga menjadi sebuah pertimbangan dalam hukum. Diketahui bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat cuaca cerah, dini hari, terang, ada lampu penerangan jalan, jalan lurus beraspal, kiri kanan hutan jati, dekat pemukiman penduduk, arus lalu lintas sepi, luar kota.

Adapun proses penegakan hukum kelalaian laka lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di wilayah hukum Satlantas Polres Daerah Jawa Timur Resor Tuban berdasarkan fakta-fakta maka Polres Daerah Jawa Timur Resor Tuban melakukan hal sebagai berikut:

1. Penanganan TKP
  - a. Titik pokok pengukuran berupa tiang PJU.
  - b. TKP ada di Jl. Tuban - Bancar KM 16-17 Dsn. Karanganyar Ds. Purworejo Kec. Jenu Kab. Tuban.
  - c. TKP sudah berubah tempat.
  - d. Berupa Kend. MPP Toyota Calya No. Pol. W-1714-QF dengan Kend. Truck Tronton No. Pol. L-9507-UM.
  - e. Pengemudi Kend. MPP Toyota Calya No. Pol. W-1714-QF bernama SYAIFUDIN dengan kendaraan truk Tronton No. Pol. L-9507-UM bernama ERVAN HERI SETIAWA.
  - f. Posisi akhir Kend. MPP Toyota Calya No. Pol. W-1714-QF normal di atas roda di bahu jalan sebelah kiri dari arah barat ke timur sedangkan kendaraan truk Tronton No. Pol. L-9507-UM normal di atas roda di bahu jalan sebelah kiri dari arah barat ke timur.
  - g. *Key point* ( titik tumbur ) terjadi di bahu jalan sebelah kiri dari arah barat ke timur.

- h. Tidak ditemukan bekas pengereman, ditemukan pecahan onderdil, ceceran / bercak darah di bahu jalan sebelah kiri dari arah barat ke timur.
- i. Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat cuaca cerah, dini hari, terang, ada lampu penerangan jalan, jalan lurus beraspal, kiri kanan hutan jati, dekat pemukiman penduduk, arus lalu lintas sepi, luar kota.
- j. Membawa korban bernama Yussy Rahmawati, Muhammad Saka Diandra Putra Kurniawan, Erna Kumalasari, Altaff Shauqila Verrel, Farel Dwi Maulana, Landy Khurijat, Wahyu Wicaksono, Dyan Dwi Kurniawan dan Koko Adi ke RSUD R. Koesma Tuban untuk dibuatkan Visum Et Repertum.
- k. Mengamankan pengemudi Kend. MPP Toyota Calya No. Pol. W-1714-QF yang bernama MOCHAMMAD IMRON Bin (alm) SUWADI
- l. Mencatat saksi saksi
- m. Membuat Sket TKP
- n. Membuat Berita Acara Pemeriksaan T.K.P

## 2. Pemanggilan

Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Ervan Heri Setiawan, Mochammad Imron, dan Heri Setiawan sesuai dengan berita acara pemeriksaan tanggal 20 April 2022. Kemudian Dyah Dwi Kurniawan, Koko Adi Kurniawan, Sagah Witekgi, Handoko sesuai Berita Acara pada 23 April 2020.

## 3. Penangkapan

Dalam perkara ini dilakukan penangkapan terhadap tersangka an Mochammad Imron dengan Nomor: SP. Kap/03/IV/2022/Lantas, tanggal 20 April 2022 dan telah dibuatkan berita acara penangkapan.

## 4. Penahanan

- a. Dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap tersangka an Mochammad Imron dengan Nomor : SP. Han/03/IV/2022/Lantas tanggal 20 April 2022 dan telah dibuatkan berita acara penahanan.
- b. Permintaan Perpanjangan Penahanan atas nama Mochammad Imron dengan Nomor: B/03/IV/2022/ Satlantas, tanggal 28 April 2022.
- c. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-71/M.5.33.3/Eku.1/05/2022 atas nama Mochammad Imron, tanggal 09 Mei 2022 diperpanjang masa penahanan mulai tanggal 10 Mei 2022 s/d 18 Juni 2022 di Rutan Polres Tuban.

## 5. Penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/338/IV/2022Lantas, tanggal 20 April 2022. Surat Penetapan dari ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 119/Pen.Pid/2022/PN Tbn, tanggal 22 April 2022 telah melakukan penetapan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kend. MPP Toyota Calya No. Pol. W-1714-QF dan STNK.
- 1 (satu) Unit Kend. Truck Tronton No. Pol. L-9507-UM dan STNK.
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n. Mochammad Imron.
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n. Ervan Heri Setiawan.

## 6. Penggeledahan

Dalam perkara ini tidak dilakukan penggeledahan.

## 7. Visum Et Refertum

- a. Dengan Surat Kasat Lantas Polres Tuban No Pol : R/338.a/IV/2022/Lantas, tanggal 18 April 2022 tentang Permintaan Visum Et Refertum jenazah an. Yussy Rahmawati, Erna Kumalasari, Altaff Shauqila Verrel, Muhammad Saka Diandra

Putra Kurniawan, dan Wahyu Wicaksono ditujukan kepada Direktur RSUD dr R Koesma Tuban.

- b. Dengan Surat Kasat Lantas Polres Tuban No Pol : R/338.a/IV/2022/Lantas, tanggal 18 April 2022 tentang Permintaan Visum Et Refertum luka an. Farel Dwi Maulana, Landy Khurijat, dan Koko Adi ditujukan kepada Direktur RSUD dr R Koesma Tuban.

8. Keterangan Saksi

a. Saksi I

Ervan Heri Setiawan menjelaskan saat itu setelah buang air kecil. Ia (saksi) berada di dalam kendaraan truk Tronton No Pol L-9507-UM yang Ia (saksi) kemudikan, posisinya sedang berhenti di bahu jalan sisi kiri dari arah barat ke timur, menghadap 176e arah timur, sudah menyalakan lampu hazard (lampu tanda bahaya) kanan dan kiri, pandangan ke arah depan (timur), tiba-tiba mendengar suara benturan "*kreesseek*", dan merasakan kendaraan truk Tronton No Pol L-9507-UM yang Ia (saksi) kemudikan bergoyang, spontan melihat kaca spion kanan dan terlihat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas.

b. Saksi II

Dyan Dwi Kurniawan menjelaskan Saat itu Ia (saksi) duduk di bangku belakang sedang tidur, kemudian merasakan benturan di kepala dan bangun baru mengetahui apabila mengalami kecelakaan lalu lintas.

c. Saksi III

Koko Adi Kurniawan menjelaskan ia posisi duduk di bangku belakang pojok kiri sedang tidur, merasakan benturan kemudian terbangun, dengan dibantu warga keluar dari pintu belakang dan baru mengetahui apabila mengalami kecelakaan lalu lintas.

d. Saksi IV

Sagah Witekgi menjelaskan saat itu Ia berada di bengkel tambal ban, sedang tidur, bersama dengan Handoko, jarak sekitar 7 (tujuh) meter di sebelah utara TKP, pandangan terpejam menghadap ke barat, tiba-tiba mendengar suara benturan "*bruuaaak*", spontan terbangun, segera mendekat ke TKP dan melihat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas.

e. Saksi V

Handoko menjelaskan saat itu Ia berada di bengkel tambal ban, sedang tidur, bersama dengan Sagah Witekgi, jarak sekitar 7 (tujuh) meter di sebelah utara TKP, pandangan terpejam menghadap ke barat, tibatiba mendengar suara benturan "*bruuaaak*", spontan terbangun, segera mendekat ke TKP dan melihat bahwa telah terjadi kecelakaan.

f. Saksi VI

Tohid adalah mertua dari Wahyu Wicaksono orang tua kandung dari Erna Kumalasari. selaku orang tua dari Wahyu Wicaksono sudah ikhlas dan menerima karena sudah takdir dari Allah SWT dan ingin perkara ini di proses sesuai hukum yang berlaku.

g. Saksi VI

Heri Nurwiyanto sebagai pemilik kendaraan yang dikendarai Imron menjelaskan sebelumnya pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB dipinjam Sdr. Koko Adi tujuan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati Cirebon, Kend. MPP Toyota



Calya No. Pol. W-1714- QF terakhir saya servis sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, dan masih layak jalan.

#### 9. Keterangan Tersangka

Mochammad Imron pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, penglihatan, pendengaran, dan kejiwaan dalam keadaan yang normal. Sebelum terjadi kecelakaan dalam kondisi sehat, tidak mengantuk, tidak sedang dalam pengaruh obat-obatan, tidak sedang dalam pengaruh minuman beralkohol. Sebelum mengalami kecelakaan Ia (tersangka) sedang mengemudikan kendaraan MPP Toyota Calya No.Pol W-1714-QF bersama dengan 9 orang penumpang terdiri dari 5 orang dewasa (2 perempuan, 3 orang lakilaki) dan 4 orang anak-anak (1 perempuan, 3 laki-laki). Sesaat sebelum mengalami kecelakaan tidak ada kendaraan lain yang berjalan searah. Begitu pula dari arah sebaliknya.

Sesampainya di wilayah Tuban tepatnya di daerah Dsn. Karanganyar Desa. Purworejo Kec. Jenu Kab. Tuban kendaraannya mengalami kecelakaan. Pada waktu itu pandangan Ia (tersangka) sudah gelap dan merasakan jalan yg Ia (tersangka) lewati hilang. Ia mengaku mengantuk dan tertidur sesaat sehingga kendaraan yang dikemudikan keluar jalur. Ia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengendalikan laju kendaraan dan Ia (tersangka) akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan/kelalaian Ia (tersangka) di muka hukum yang berlaku. Kemudian ia mendengar suara “braak” dan benturan dengan truk. Posisi kendaraan setelah kecelakaan menancap pada di bak belakang truk. Sesaat setelah mengalami kecelakaan ia turun dari kendaran dan menolong korban yang masih kecil yaitu Farel, Landy, dan Saka.

#### 10. Barang Bukti

Penyitaan sebagai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kend. MPP Toyota Calya No. Pol. W-1714-QF dan STNK.
- 1 (satu) Unit Kend. Truck Tronton No. Pol. L-9507-UM dan STNK.
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n. Mochammad Imron.
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n. Ervan Heri Setiawan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hal itu merupakan suatu petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4), (3), (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terjadi pada hari senin, tanggal 18 April 2022, sekira pukul 02.15 Wib di Jl. Tuban - Bancar KM 16-17 Dsn. Karanganyar Ds. Purworejo Kec. Jenu Kab. Tuban.

Dalam pasal tersebut menerangkan :

Ayat (4) : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Ayat (3) : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Ayat (4) : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”.

Unsur unsurnya Pasal 310 (4), (3), (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor :

Hal tersebut dapat terpenuhi dalam pembahasan keterangan para saksi, tersangka sendiri mengaku dalam berita acara pemeriksaan dan petunjuk yang didapat bahwa Mochammad Imron sebagai pengemudi.

2. Yan0g karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Terbukti dalam keterangan tersangka bahwa Imron mengaku mengantuk dan tidak sempat mengendalikan kendaraannya.

3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Pada TKP bahwa menunjukan Yussy Rahmawati, Erna Kumalasari, Altaff Shauqila Verrel meninggal dunia di TKP untuk Muhammad Saka Diandra Putra Kurniawan, Wahyu Wicaksono luka luka dan meninggal dunia saat perawatan di RSUD dr. R. Koesma Tuban

4. Mengakibatkan orang lain luka berat, luka ringan

Hal tersebut terjadi pada Arel Dwi Maulana, Landy Khurijat dan Koko Adi mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Dr. R. Koesma Tuban.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka penyidik / penyidik pembantu dapat mengatakan bahwa Mochammad Imron sebagai pengemudi kendaraan MPP Toyota Calya No. Pol. W-1714-QF telah kuat dan cukup bukti telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 (4), (3), (2) yo pasal 106 (1) Undang-Undang N22 Th 2009 tentang LLAJ.

## **SIMPULAN**

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat terqualifisir sebagai kecelakaan lalu lintas berat dan peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang mempunyai konsekwensi hukum pidana yang diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Hal mana diatur di dalam Pasal 310 ayat (4), (3), (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara eksplisit menentukan bahwa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Proses penegakan hukum kelalaian laka lantast yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di wilayah hukum Satlantas Polres Daerah Jawa Timur Resor Tuban berdasarkan fakta-fakta maka Polres Daerah Jawa Timur Resor Tuban melakukan penanganan tkp, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan,

penggeledahan, visum et refertum, keterangan saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti.

## REFERENSI

- Abdoel, R. (2005). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum, Edisi kedua*. Jakarta: Toko Gunung Agung tbk.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2023, April 19). *Penegakan Hukum, dalam Makalah yang dimuat dalam*. Diambil kembali dari jimly: [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)
- Bentham, J. (2010). *Teori Perundang-undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, diterjemahkan dari Jeremy bentham, The Theory of Legislation, Bombay: N.M.* Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Diantha, I. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hatta, M. (2009). *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lubis, M. (2002). *Ilmu Negara, Cetakan Ke-5*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, P. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi I*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mertokusumo, S. (2001). *Teori hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rahardjo, S. (2005). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Putra, I. (1993). *Hukum Sebagai Suatu sistem*. Bandung: Remaja Rosdakary.

## Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)